

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BPTP SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**



**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

1. JUDUL RKTM : Infokom, Publikasi, Website/Perpustakaan Digital, Database, PPID
2. Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
3. Alamat Unit Kerja : Jl. Poros Palu-Kulawi Km 17 Maku, Sigi
4. Sumber Dana : DIPA BPTP Sulawesi Tengah TA. 2020
5. Status Kegiatan (L/B) : Lama
6. Penanggung Jawab
 - a. Nama : Syamsyiah Gafur, SP, M.Si
 - b. Pangkat/Golongan : Pembina/IV.A
 - c. Jabatan : Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
7. Lokasi : Sulawesi Tengah
8. Tahun Mulai : 2020
9. Tahun Selesai : 2020
10. Output Tahunan :
 1. Terlayannya masyarakat yang membutuhkan informasi publik di bidang pertanian melalui informasi komunikasi, publikasi, website/perpustakaan digital, database, dan PPID
 2. Menyebarluaskan informasi teknologi pertanian kepada stakeholders melalui publikasi, website dan PPID
 3. Menjaring umpan balik hasil pelayanan publik dan penyebarluasan informasi teknologi pertanian dari stakeholders
12. Output Akhir : Tersebarnya informasi teknologi pertanian melalui informasi komunikasi, publikasi, website/perpustakaan digital, database, dan PPID yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/pengguna teknologi
13. Biaya : Rp. 41.500.000,- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Koordinator Program

Sigi, Desember 2020
Penanggung Jawab

Dr. Ir. Syafruddin, MP
NIP. 19630327 199103 1 001

Syamsyah Gafur, SP, M.Si
NIP. 19690916 200003 2 003

Mengetahui:
Kepala Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian



ai Pengkajian Teknologi Pertanian
engah

Dr. Ir. Muhammad Taufik Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002

Fahrudin Munir, M.Sc
106 199303 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan akhir ini dapat diselesaikan.

Sebagai Badan publik, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah, cermat, cepat, akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Laporan kegiatan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020. Laporan akhir tahun ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Akhir kata semoga laporan hasil kegiatan Infokom, Publikasi, Website/Perpustakaan Digital, Database, PPID ini dapat bermanfaat dan sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Sigi, Desember 2020

Kepala BPTP Sulawesi Tengah

Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbentuknya BPTP dinilai sebagai terobosan penting karena menyatukan penyuluh dan petani dalam satu lembaga riset. Lembaga yang terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya petani dalam memperoleh informasi teknologi pertanian guna membantu mewujudkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Seiring dengan berjalannya waktu dan menyikapi kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan informasi dan inovasi teknologi pertanian maka tugas dan fungsi BPTP semakin ditingkatkan. Lahirnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), semakin menyempurnakan mengenai tugas dan fungsi BPTP di seluruh Indonesia, termasuk BPTP Sulawesi Tengah. Berdasarkan Permentan tersebut BPTP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, dan menjalankan peran sebagai lembaga pelayanan public.

Seiring dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan memfokuskan pada pengelolaan barang jasa dan administrasi yang berorientasi untuk kepuasan pelanggan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selain pengelolaan terhadap barang dan jasa, kebutuhan informasi juga merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Kegiatan PPID merupakan perwujudan dari UU ini dan keterbukaan informasi merupakan bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintah kepada masyarakat/publik. Dengan demikian pemerintah harus responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan timbul legitimasi dan kepercayaan publik. Perkembangan informasi yang berkembang pesat dewasa ini, menuntut peningkatan keterampilan dan keahlian pelaksana PPID. Di era teknologi sekarang kebutuhan akan informasi berjalan dalam hitungan detik, sehingga dibutuhkan kesiapan PPID dalam menghadapi derasnya permintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang kinerja pemerintah. Terlebih Kementerian Pertanian sedang berupaya mewujudkan program swasembada pangan, PPID dituntut perannya mendukung program tersebut untuk memberikan informasi yang benar dan akurat.

Selain itu kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dan dinamis sangat membantu untuk pengelolaan informasi terutama dalam menyajikan produk informasi kepada para pimpinan, pengelola dan pelaksana program serta pengguna lain yang membutuhkannya. Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan informasi dapat dikemas dan disajikan secara lebih menarik, cepat, dan meluas melalui jaringan elektronik, sehingga dapat menjembatani kesenjangan komunikasi antara pembuat kebijakan di tingkat pusat dengan para pengelola dan pelaksana program di lapangan.

Sebagai Badan publik, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah, cermat, cepat, akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementan 2015).

Internet sebagai sebuah jaringan global yang menghubungkan berjuta-juta komputer di dunia telah menjadi media yang potensial dan membuka cakrawala baru dalam penyebarluasan informasi. Salah satu aplikasi internet yang paling banyak digunakan adalah website atau situs web. Pemanfaatan website mendukung efisiensi dan efektivitas dalam operasional organisasi, terutama sebagai sarana komunikasi, promosi, maupun sarana untuk mendapatkan beberapa informasi yang dibutuhkan. Website adalah salah satu media informasi yang sangat penting dan cepat.

Website BPTP Sulawesi Tengah menggunakan dwi bahasa (Indonesia dan Inggris) semenjak tahun 2012. Versi bahasa Inggris yang ada di web belum bisa mengikuti yang di versi bahasa

Indonesia. Perkembangan pengelolaan website selama tahun 2012 adalah perbaharuan agar menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya dengan menggunakan aplikasi Joomla. Penambahan beberapa menu baru, updating informasi mengenai berita, hasil penelitian dan pengkajian, info teknologi, SDM profesional, publikasi. Alamat situs website BPTP Sulawesi Tengah di laman <http://sulteng.litbang.pertanian.go.id>

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah melalui kegiatan Pengelolaan website berusaha untuk mewujudkan harapan dari pengguna website akan berbagai informasi. Pengelola website BPTP Sulawesi Tengah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan website yang baik serta mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka BPTP Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pelayanan public perlu mendapat dukungan melalui suatu kegiatan pengelolaan informasi yang baik dan transparan yakni Infokom, publikasi, website/pustaka digital, database dan PPID.

1.2. Dasar Pertimbangan

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah sebagai salah satu lembaga publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban tersebut sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintah yang dituangkan dengan disyahrkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penetapan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan suapremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana maka setiap lembaga publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi dari lembaga publik. PPID dapat ditunjuk dari SDM lembaga publik yang dinilai berkompeten dan ditetapkan oleh kepala lembaga publik setempat. Tugas dan tanggung jawab PPID dijabarkan dalam PP No. 61 tahun 2010, dari mulai merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan website.

1.3. Tujuan

1. Memberikan pelayanan publik di bidang pertanian melalui informasi komunikasi, publikasi, website/perpustakaan digital, database, dan PPID

2. Menyebarluaskan informasi teknologi pertanian kepada stakeholders melalui publikasi, website dan PPID
3. Menjaring umpan balik hasil pelayanan public dan penyebarluasan informasi teknologi pertanian dari stakeholders

1.4 Keluaran

1. Terlayannya masyarakat yang membutuhkan informasi publik di bidang pertanian melalui informasi komunikasi, publikasi, website/perpustakaan digital, database, dan PPID
2. Tersebarluasnya informasi teknologi pertanian kepada stakeholders melalui publikasi, website dan PPID
3. Terjaring umpan balik hasil pelayanan public dan penyebarluasan informasi teknologi pertanian dari stakeholders

1.5 Hasil yang diharapkan

Terwujud pelayanan publik yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan stakeholders dan tersusunnya 1 dokumen sebagai laporan pelayanan publik

1.6 Perkiraan Manfaat dan Dampak

1. Percepatan diseminasi informasi teknologi pertanian yang dapat membantu stakeholders meningkatkan produktivitasnya.
2. Informasi teknologi yang tersebar dan digunakan akan meningkatkan kesejahteraan stakeholders.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan menurut dasar hukum UUD 1945 Pasal 28 F. Disebutkan dalam undang tersebut bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sesuai dengan amanah dalam undang-undang tersebut bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk : (1).memperoleh informasi publik, dan (2). Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani pemohon informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana.Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI telah mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) No 14 Tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945.Dalam hal pelaksanaan UU KIP tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

Menindaklanjuti pelaksanaan UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.32/Pementan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Menurut Komisi Informasi dalam pasal Perki 2 perki no. 1/2010 dijelaskan bahwa tujuan dibuatnya PPID adalah :

1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan public untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik
4. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik.

Menurut Jimly Asshidiqie, dalam konsep Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, salah satu ciri pokoknya adalah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi public mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia (Jimly Asshidiqie, 2005).

Menurut jenis nya informasi Publik dibagi menjadi 3 yaitu ;

- a. Informasi Ilmiah, yaitu rekaman informasi yang dirancang secara khusus atau yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmiah dan penelitian untuk pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu Pengetahuan dan teknologi membutuhkan informasi sekaligus menghasilkan informasi. Sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan iptek yang sangat cepat dewasa ini, maka informasi pun menjadi berkembang sangat cepat sehingga orang sering mengatakan adanya ledakan pengetahuan menimbulkan ledakan informasi.
- b. Informasi sekunder adalah informasi yang bertujuan untuk informasi primer. Ia bukan dihasilkan dari sumber pertama yang menerbitkannya namun hanya sebagai alat untuk menelusuri lebih lanjut tentang keberadaan informasi primer tadi.
- c. Informasi tersier yaitu keterangan atau tulisan dari sumber tertentu yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menelusuri sumber-sumber informasi sekunder. (Pawit, 2000).

III. PROSEDUR KEGIATAN

3.1. Waktu dan Tempat

Kegiatan pelayanan publik dilaksanakan melalui berbagai bentuk media berlokasi di BPTP Sulawesi Tengah mencakup wilayah Sulawesi Tengah mulai Bulan Januari hingga Desember 2020.

3.2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada kegiatan ini mencakup pemberian pelayanan publik melalui penyajian informasi komunikasi publikasi, website/perpustakaan digital, database dan PPID.

3.3. Tahapan Kegiatan

Berdasarkan ruang lingkup yang telah disusun maka tahapan kegiatan guna pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

Persiapan berupa penyusunan rencana kegiatan berupa proposal, RKTM kegiatan, penyusunan petunjuk pelaksanaan, sosialisasi rencana kegiatan dalam bentuk seminar proposal/perencanaan, dan penyempurnaan rencana kegiatan.

b. Koordinasi dan komunikasi

Koordinasi dan komunikasi dilaksanakan secara internal maupun eksternal kepada pihak terkait, menyangkut pelaksanaan kegiatan (bahan pelayanan public, jadwal pelaksanaan, teknis pelayanan dsb)

c. Pelaksanaan Kegiatan

a) Infokom Publikasi

§ Menghimpun bahan berita, menyusun bahan berita sesuai format, melakukan perbaikan dalam penyusunan informasi.

§ Bahan berita berupa informasi teknologi maupun berbagai informasi terkait aktivitas BPTP Sulawesi Tengah dalam mendukung kinerja balai yang memenuhi persyaratan 5W 1 H.

§ Bahan berita dapat bersumber dari pejabat struktural, peneliti, penyuluh, teknisi dan administrasi BPTP Sulawesi Tengah dan sumber lainnya yang bersifat valid.

§ Menyiarkan dan menyebarluaskan informasi tersebut melalui media sosial berupa aplikasi instagram, twitter dan facebook.

§ Menjaring umpan balik dengan meneruskan pertanyaan dari public kepada penyusun berita/materi/informasi.

§ Memantau, updating dan melaporkan statistic media social secara berkala

b) Website/ Perpustakaan Digital

1. Pengumpulan data dan informasi teknologi, Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menambah informasi sebagai bahan berita/artikel/informasi yang ditayangkan dalam website. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari liputan, prosiding, pelatihan, temu lapang, workshop, buku dan laporan. Liputan merupakan lembar informasi pertanian yang ditulis oleh peneliti/penyuluh/teknisi litkayasa. Prosiding berisi makalah hasil-hasil penelitian yang telah diseminarkan. Materi dalam pelatihan, temu lapang dan workshop dapat digunakan sebagai bahan koleksi perpustakaan atau sebagai bahan berita/artikel untuk ditayangkan dalam website. Buku merupakan hasil tulisan seseorang atau beberapa orang yang biasanya mengulas atau menyampaikan satu pokok 9 pikiran. Laporan merupakan tulisan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/pengkajian yang sifatnya melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan penelitian/pengkajian.

2. Update Website

Update website dilakukan untuk memperbaharui berita/artikel/informasi yang telah ditayangkan dalam website. Kegiatan ini dapat dilakukan setiap hari atau 2-3 kali per minggu, disesuaikan dengan ketersediaan bahan berita/artikel/informasi. Selain itu juga dipertimbangkan penting tidaknya berita/artikel/informasi tersebut untuk tetap ditayangkan dalam website karena merupakan berita/artikel/informasi yang sangat dibutuhkan oleh pengguna website. Berita/artikel/informasi yang ditayangkan dikelompokkan ke dalam beberapa menu utama, seperti: program utama, berita, publikasi, perpustakaan dan layanan.

3. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan kategorisehingga akan mempermudah dalam penelusuran. Pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pengumpulan data. Data yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan kategori. Kategori ini dapat berdasarkan jenis kegiatan atau komoditas. Berdasarkan jenis kegiatan misalnya seperti: UPSUS, Perbenihan, Hortikultura, Perkebunan, Sosialisasi, Prakerin, dll sedangkan berdasarkan komoditas seperti: padi, jagung, sapi, ayam kub, dll.

4. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM dilakukan dengan mengikutsertakan pengelola website dalam pelatihan atau magang di bidang pengelolaan website atau TIK (teknologi informasi komunikasi) yang diadakan oleh Badan Litbang Pertanian. Pengembangan SDM ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola website dalam pengelolaan teknologi informasi komunikasi.

5. Pembuatan Laporan

Laporan dibuat untuk melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pengelolaan website. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan dan hasil pengumpulan data, update website, pengolahan data, dan pengembangan SDM.

c) Database

- § Mengumpulkan data dan informasi teknologi yang dibutuhkan masyarakat
- § Mendistribusikan kepada pengguna yang membutuhkan dengan mengisi aplikasi permohonan kebutuhan informasi dan tujuan penggunaannya

d) Pelayanan Publik melalui PPID

Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan BPTP Sulawesi Tengah

Menyajikannya melalui website

Melakukan pelayanan publik sesuai dengan permohonan yang masuk ataupun tamu yang datang berkunjung sesuai dengan jenis dan SOP pelayanan public yang ada di BPTP Sulawesi Tengah.

e) Pelaporan

3.4. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang dibutuhkan terdiri atas: ATK, data dan informasi, bahan dan alat pendukung komputer, internet dan pelayanan tamu.

IV. HASIL KEGIATAN

4.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

- Pemohon Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah berasal dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah Mahasiswa, Peneliti, Penyuluh, kemudian petani dan Pihak Swasta. Tahun 2020 terhitung ada 28 Pemohon Informasi Publik, dengan rincian 13 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke BPTP Sulawesi Tengah sebagian besar berasal dari mahasiswa, petugas Penyuluh Pertanian, Petani, NGO dan Pihak Swasta. Informasi yang dibutuhkan antara lain literature, bahan penyuluhan kepada petani, konsultasi informasi pertanian dan peternakan. Jumlah pemohon yang terlayani melalui pemberitahuan via surat, email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 15 pemohon dari luar kota Palu dan Jurnalis Liputan6.com. Informasi Publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BPTP Sulawesi Tengah baik melalui media on-line maupun secara langsung dengan cara sosialisasi kepada para pengunjung dan mahasiswa magang di BPTP Sulteng. Informasi yang dibutuhkan oleh pemohon antara lain tentang kerjasama antar lembaga, permohonan informasi tentang pertanian pasca gempa bumi dan informasi pakan ternak, serta permohonan sebagai narasumber.

- Penolakan dan Penerimaan Layanan

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan dapat dipenuhi oleh BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada undang-Undang no 14. Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan ketentuan turunannya.

Jumlah pemohon informasi publik di BPTP Sulawesi Tengah diklasifikasikan berdasarkan :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan

Permohonan Informasi publik di BPTP Sulawesi Tengah dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk melaksanakan Informasi publik dengan rincian antara lain, melalui Silayan on-line belum ada, Email sebanyak 4 orang, Whatsapp 6 orang, Telephone dan SMS belum ada, surat 5 orang, On Visit 13 orang.



Gambar 1. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang digunakan

2. Permohonan berdasarkan Kategori Permohonan

Berdasarkan kategori permohonan informasi publik ke BPTP Sulawesi Tengah dikelompokkan menjadi 4 Kategori yaitu permohonan dari Swasta sebanyak 6 permohonan, dari Institusi pemerintah sebanyak 8 permohonan, dari organisasi masyarakat sebanyak 5 orang dan dari Mahasiswa sebanyak 9 permohonan.

3. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik ke BPTP Sulawesi Tengah dikelompokkan menjadi beberapa kategori usia kategori antara lain kategori umur 21-30 tahun sebanyak 9 orang, 31-40 tahun 7 orang, 41-50 tahun 8 orang dan 51-60 tahun 4 orang.

4. Jumlah pemohon berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

Berdasarkan latar belakang usia pemohon informasi di BPTP Sulawesi Tengah sebagian besar adalah Mahasiswa 9 orang, PNS 6 orang, Pegawai Swasta 6 orang, Petani 5 orang, dan Wiraswasta 2 orang,.

5. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya pemohon informasi ke BPTP Sulawesi Tengah terbanyak adalah Perempuan yaitu sebanyak 16 orang dan laki-laki sebanyak 12 orang.

6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan tujuannya Informasi yang dimohon sebagian besar untuk tujuan mendapatkan literatur yaitu sebanyak 14 orang, untuk tujuan Kerjasama penelitian sebanyak 3 orang, permohonan informasi peternakan 2 orang, konsultasi sebanyak 5 orang dan permohonan materi penyuluhan 4 orang.

4.2. Motto dan Maklumat Pelayanan

Motto :

1. Layanan Prima Setulus Hati
2. Kepuasan Anda, Kebahagiaan Kami
3. Melayani Dengan Sabar dan Ikhlas

Maklumat Pelayanan :

“Dengan ini, kami seluruh penyelenggara BPTP Sulawesi Tengah menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”

4.3. Gambaran Umum Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sulawesi Tengah

Sehubungan dengan tugas PPID Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi Publik, Layanan Informasi publik melalui website, whatsapp, telephone dan Email. serta menetapkan waktu layanan informasi.

1. Sarana dan Prasarana

a. Counter Layanan Informasi Publik BPTP Sulawesi Tengah

Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID BPTP Sulawesi Tengah telah menyediakan Counter Layanan Informasi Publik. Counter Informasi Publik menyediakan form layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik.




Gambar 2. Cou

Tengah



Gambar 3. Alur Permohonan Informasi Publik PPID BPTP Sulawesi Tengah



Gambar 4. Maklumat Pelayanan PPID BPTP Sulawesi Tengah



Gambar 5. Ruang Layanan PPID BPTP Sulawesi Tengah

b. Layanan On-line

Informasi Publik BPTP Sulawesi Tengah selain bisa diperoleh dengan datang langsung ke BPTP Sulawesi Tengah juga dapat diakses melalui media on-line antara lain Website maupun portal PPID BPTP Sulawesi Tengah dengan alamat sulteng.litbang.pertanian.go.id pada menu Informasi Publik dan bptpsulteng.ppid.pertanian.go.id pada portal PPID BPTP Sulteng. Selain itu informasi juga bisa diperoleh via email dengan alamat bptpsulteng@yahoo.com.

4.4. Program Kerja PPID BPTP Sulawesi Tengah

Program kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sulawesi Tengah adalah mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam daftar informasi publik memberikan layanan informasi kepada publik secara terbuka dan transparan. Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.

1. Daftar Informasi Publik

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah sesuai yang diamanatkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongkan menjadi tiga kriteria yaitu:

1) Informasi dan dokumen yang dibuka

Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BPTP Sulawesi Tengah

- a. Laporan Tahunan BPTP Sulawesi Tengah,
- b. Laporan Keuangan,
- c. DIPA
- d. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
- e. Standar Pelayanan Publik
- f. Lakip
- g. Publikasi hasil-hasil pengkajian

2) Informasi dan dokumen yang dimohon

Merupakan daftar informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi form permohonan informasi publik. Yang termasuk daftar informasi yang diminta antara lain:

- a. Laporan tahunan kegiatan
- b. Dokumen surat masuk dan surat keluar
- c. Dokumen terkait kerjasama
- d. Dokumen keuangan

3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan

Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik. Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasiakan adalah:

- a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.

2. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik. Di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Waktu Pelayanan:

Hari Senin-Kamis	Pukul 08.00-12.00
	Pukul 13.00-15.30
Istirahat	Pukul 12.00-13.00
Hari Jumat	Pukul 08.00-11.30
	Pukul 13.00-15.30
Istirahat	Pukul 11.30-13.00

V. ANGGARAN

PPID BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2020 telah memiliki anggaran yang melekat dengan kegiatan lain yaitu kegiatan Infokom, Publikasi, Website/Perpustakaan Digital, Database, PPID sebesar Rp. 41.500.000,- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya PPID BPTP Sulawesi Tengah berada di bawah kegiatan Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP), sebagai salah satu pelaksana layanan yaitu layanan informasi dan konsultasi publik.

VI. PENUTUP

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2020 telah berjalan cukup baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 28 orang pemohon. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu Mahasiswa, Peneliti, Penyuluh, Petani dan pihak swasta. Informasi secara lengkap umum telah diunggah pada situs website BPTP Sulawesi Tengah meliputi Laporan Tahunan BPTP Sulawesi Tengah, Laporan Keuangan, DIPA, RAKL, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Lakip, Standar Pelayanan Publik dan Publikasi Hasil-hasil Pengkajian.

Di dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan hambatan dalam menjalankan pengelolaan informasi dan dokumentasi yaitu belum banyak pemohon informasi melalui portal PPID BPTP Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan karena pemohon lebih memilih datang langsung ke BPTP Sulawesi Tengah untuk memperoleh informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan. Selain itu permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, sehingga masih sangat tergantung dari kecepatan suplai data dan informasi dari unit kerja.

Kedepan akan dilakukan optimalisasi peran media on-line (website dan media Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi via email kepada publik. Sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via email. Selain itu juga meningkatkan koordinasi dengan unit kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi publik.

